



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lhok Pauh, 09 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx xxxxx, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2025/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Simeulue Provinsi xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/06/III/2006 tertanggal 23 Maret 2006;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 Intan Permatasari binti Wasli Amin;

2.2 Mauliana binti Wasli Amin;

2.3 Radit Saputra bin Wasli Amin;

2.4 Riska Afika binti Wasli Amin;

2.5 Nurul Siti Sabila binti Wasli Amin;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 18 tahun lamanya sampai dengan bulan Juni tahun 2024 kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Januari tahun 2023 mulai goyah dan terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan yang disebabkan, antara lain:

4.1 Tergugat sering tidak memenuhi, mencukupi kebutuhan (nafkah lahir) Penggugat dan anak-anak;

4.2 Tergugat sering memaki-maki Penggugat sebagai istri;

4.3 Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;

4.4 Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mencekik, memukul, dan menampar Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2024 yang disebabkan Tergugat cemburu buta sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya perkara sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, hakim kemudian menunjuk Muhammad Lukman Hakim, S.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 45/Pdt.G/2025/MS.Snb, tanggal 06 Mei 2025 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Mei 2025, mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2025 para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20 Mei 2025 dan tanggal 18 Juni 2025;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Penggugat menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh hakim;

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan diluarhadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1109074909890001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/06/III/2006. tertanggal 23 Maret 2006, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1109071904070041 atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, saksi sebagai bunda Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2006 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak Januari tahun 2023 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat cemburu buta, Tergugat memaki-maki Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu, Tergugat tinggal bersama dengan anak-anaknya sedangkan Penggugat tinggal di rumah keluarga;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, sebagai sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2006 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak Januari tahun 2023 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat cemburu buta, Tergugat memaki-maki Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu, Tergugat tinggal bersama dengan anak-anaknya sedangkan Penggugat tinggal di rumah keluarga;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/06/III/2006 tertanggal 23 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 20 Mei 2025, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat sering tidak memenuhi, mencukupi kebutuhan (nafkah lahir) Penggugat dan anak-anak Tergugat, sering memaki-maki Penggugat sebagai istri, Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mencekik, memukul, dan menampar Penggugat selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3 serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 binti Serudin dan Mirsawati binti Malim Serutin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti Penggugat dengan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai sebuah keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat, Tergugat sering memaki-maki Penggugat, Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama keluarga sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan anak-anak;
- Bahwa telah ada upaya damai dari para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang didukung keterangan para saksi Penggugat, saksi-saksinya yang saling terkait satu sama lainnya, Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saat ini sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang dan Penggugat sudah tidak peduli terhadap Tergugat sehingga rumah tangga yang seperti ini akan sulit mencapai ketenangan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tetap sabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, yuridis, dan psikologis, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera

Sayed Tamizi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2025/MS.Snb